

**ANALISIS STRATEGI PENCEGAHAN *MONEY LAUNDERING*  
MELALUI *KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES* TERHADAP  
REPUTASI DAN INTEGRITAS PERBANKAN SYARIAH  
(Pada Bank Aceh KCP Sutomo)**

**Rizky Nabila Tanjung<sup>1</sup>, Marliyah<sup>2</sup>, Kusmilawaty<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ,  
Indonesia*

✉ Corresponding Author:

**Nama Penulis:** Rizky Nabila Tanjung  
E-mail: rizkyatanjung648@gmail.com

**Abstract**

*This research aims to find out how to prevent Money Laundering through Know Your Customer Principles at Bank Aceh Kcp Sutomo and to analyze what are the inhibiting factors in preventing money laundering at this bank so that Bank Aceh Kcp Sutomo is able to provide solutions for effective implementation of Know Your Customer Principles in prevent customer transactions that lead to and are indicated for money laundering so that the bank's reputation and integrity are maintained. The research method used is descriptive qualitative. Data collection was carried out by means of interviews, observation and documentation. The data used comes from primary data sourced from the field and secondary data sourced from the literature. This research was conducted on Jl.Sutomo No.Rt.02, Pandau Hilir, East Medan District, Medan City, North Sumatra. The results of this research show that Know Your Customer Principles is a fairly effective way to prevent money laundering at Bank Aceh Kcp Sutomo, which in its implementation includes several policies including organizing policies, customer identification, system reporting and manual reporting to the center and by providing Bank Aceh employees with training. -Customer recognition training because there are still obstacles faced in implementing it both from within the bank itself and from its customers as well as prevention by studying the reputation and integrity management of Bank Aceh Kcp Sutomo.*

**Key words:** *Money Laundering, Know Your Customer Principles, Reputation and Integrity of Sharia Banking*

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencegahan Money Laundering melalui Know Your Customer Principles pada Bank Aceh Kcp Sutomo serta menganalisis apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pencegahan money laundering pada bank tersebut sehingga Bank Aceh Kcp Sutomo mampu memberikan solusi penerapan Know Your Customer Principles*

*yang efektif dalam mencegah transaksi nasabah yang mengarah dan terindikasi terhadap money laundering sehingga reputasi serta integritas bank tetap terjaga. metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang bersumber dari lapangan dan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. penelitian ini dilakukan di Jl.Sutomo No.Rt.02, Pandau Hilir, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Know Your Customer Principles merupakan cara yang cukup efektif dalam mencegah Money Laundering pada Bank Aceh Kcp Sutomo yang didalam penerapannya mencakup beberapa kebijakan diantaranya kebijakan pengorganisasian, identifikasi nasabah, pelaporan system dan pelaporan manual kepusat dan dengan membekali karyawan bank aceh dengan pelatihan - pelatihan pengenalan nasabah dikarenakan masih ada kendala yang di hadapi dalam penerapannya baik dari internal bank itu sendiri maupun berasal dari nasabahnya serta pencegahannya dengan mempelajari manajemen reputasi dan integritas Bank Aceh Kcp Sutomo.*

Kata Kunci : Money Laundering, Know Your Customer Principles, Reputasi dan Integritas Perbankan Syariah

## **PENDAHULUAN**

Pandangan nasabah atau nasabah terhadap kepercayaan, pengalaman menggunakan produk atau jasa, dan reputasi perusahaan di industri perbankan. Menurut Fombrun (1996) dalam (Rosidah, 2011) reputasi adalah gambaran umum tindakan masa lalu perusahaan dan prospeknya di masa depan berdasarkan semua kebijakan yang telah diterapkannya dibandingkan dengan para pesaingnya.

Salah satu kesalahan dari penggunaan perkembangan teknologi itu terjalin di bumi ekonomi merupakan timbulnya metode- metode kriminal uang ataupun diketahui dengan kriminal kerah putih ataupun diucap White Collar Crime (Putra Dhiarta, 2014).

Suatu prosedur atau tindakan yang dikenal dengan istilah “pencucian uang” berusaha untuk menutupi atau mengaburkan sumber dana atau aset yang diperoleh melalui keuntungan kejahatan dan kemudian mengubahnya menjadi aset yang seolah bersumber pada yang dibenarkan. (Adrian Sutedi, 2008). Sebutan pencucian uang merujuk dalam kegiatan serta keuangan bisnis yang dicoba dengan misi khusus merahasiakan yang betul basis pemasukan. Umumnya uang yang ikut serta berawal suatu industri ilegal serta tujuannya

merupakan buat membagikan uang itu dalam performa tiba dari basis yang legal.

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC Principle) atau dikenal juga dengan prinsip memahami nasabah digunakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian untuk mencegah bank dan penyedia jasa keuangan lainnya dari pengaruh buruk dalam berhubungan dengan nasabah dan counterparty. Asumsi ini mendasari penerapan Prinsip KYC.

Pusat peliputan analisa serta bisnis finansial( PPATK) menulis terdapat 3 sector yang sangat besar beramal perbuatan kejahatan pencucian uang ataupun yang kita tahu dengan( TTPU) ialah narkoba, penggelapan, serta perbankan. ada pula rincian dari ketiga bagian tersebut selaku selanjutnya:

**Tabel 1.**  
**Tindak Pidana Pencucian Uang**

No	Jenis Sektor TTPU	Persentase TTPU	Jumlah TTPU
1	Narkoba	73,6%	Rp.7,65 Triliun
2	Korupsi	2,97%	Rp.308 Miliar
3	Perbankan	4,82 %	Rp.501 Miliar

**Sumber: Pusat Pelaporan Analisis Dan Transaksi Keuangan PPATK (2018)**

Dari bagan di atas bersumber pada pusat peliputan analisa serta bisnis finansial (PPATK) di tahun 2018 jika dilihat dari 3 jenis sector penyumbang tindak pidana pencucian uang tersebut, tercatat bahwa pada sector Narkoba persentase TTPU nya sebesar 73,6% dengan jumlah Rp.7,65 Triliun, lalu pada sector Korupsi tercatat persentasenya sebesar 2,97 % dengan jumlah Rp308 Miliar dan untuk penyumbang TTPU pada sector perbankan dengan persentase 4,82% dengan jumlah Rp.501 Miliar.dan dalam kurun waktu sampai 2018 tercatat ada sekitar 10,39 Triliun anggaran yang terindikasi buat pencucian uang Dapat disimpulkan bahwa jumlah penyumbang tindak pidana pencucian uang berdasarkan table tersebut ialah sector narkoba dengan persentase 73,6%. Hal ini yang harus lebih kita analisis karena beberapa pendapat ahli dan beberapa hasil analisis mengatakan sector yang paling rentan dalam pencucian uang adalah lembaga keuangan bank seperti yang di jelaskan Hidayatullah M.A.

Bank Aceh KCP Sutomo selaku salah satu bank pembangunan wilayah yang terdapat di Indonesia. Namun disamping itu berdasarkan data yang di peroleh dari Manager operasional Bank Aceh Kcp Sutomo masih

ditemukannya beberapa kejanggalan nasabah Bank Aceh sendiri yang terindikasi pencucian uang.salah satunya yang dimana pada 20 Juli 2022 ada kasus mengenai gugatan nasabah yang melaporkan mengenai permasalahan jual beli yang berkaitan dengan hak milik aset yang di sertakan dengan surat kuasa yang isinya merugikan beberapa pihak dan karenakan isi surat kuasa tersebut nasabah tersebut mentransfer berkali kali ke rekening pihak lainnya namun di luar batas wajar dan melibatkan bank Aceh sebagai tergugat ,namun setelah dibahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut murni kesalahan nasabah karena Bank Aceh hanya sebagai penerima agunan yang disetujui pemilik aset.sehingga Bank Aceh merasa dirugikan karena Bank Aceh merupakan pihak yang tidak terlibat pencucian uang dan *wanprestasi*.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Bank Syariah**

Bank Syariah adalah bank yang mengikuti hukum syariah. Operasi bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah termasuk yang tidak termasuk riba, maisir, gharar, haram, atau penipuan, menurut penjelasan hukum dasar keuangan Islam (Wangsawidjaja Z, 2012). Semua aspek perbankan Islam dan organisasi bisnis Islam, seperti lembaga, perusahaan komersial, dan metode operasional, disebut bersama sebagai "Perbankan Islam" (Karim, 2012).

### **2. Pencucian Uang (*Money Laundering*)**

Pencucian uang adalah praktik penghilangan bukti sumber uang yang diperoleh melalui aktivitas atau kejahatan yang melanggar hukum melalui serangkaian operasi atau transfer investasi berulang dengan tujuan memberikan status hukum pada aset berupa uang yang di tabung dan bisa juga dengan memusnahkan kepada aplikasi finansial (Yustiavandana & Nefi, 2010).

### **3. *Fraud* (Kecurangan)**

Arti dari Pelanggaran atau perbuatan curang yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan uang disebut dengan kata penipuan (*cheating*). The Institute of Internal Auditors (IIA) mendefinisikan dan menjelaskan penipuan sebagai berikut di bagian Daftar Istilah Standar dari International Professional Practices Framework (IPPF):

*any criminal activity that involves dishonesty, secrecy, or breach of trust. These actions don't require the use of force or the fear of violence. Parties and organizations commit fraud in order to get money, property, or services; evade payment or lose services; or to gain a personal or commercial benefit.* (Tuanakotta, 2013).

#### 4. Pencegahan *Money Laundering*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan yang mengatur pengaturan dan pengawasan terpadu dalam pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dalam upaya menekan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada tanggal 30 September 2019, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) oleh Sektor Jasa Keuangan.

#### 5. Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perspektif Islam

Salah satu jenis kegiatan ekonomi adalah pencucian uang. Islam menganggap kegiatan ekonomi sebagai bagian dari semua risalah Islam. Hal ini terbukti dalam etika bisnis Islam serta prinsip dan fitur ekonomi Islam. (Imaniyati, 2005). Dengan menelaah identitas, prinsip-prinsip, serta etika bidang usaha Islam, sehingga bisa dikenal kalau pencucian uang tercantum katagori aksi yang diharamkan sebab 2 perihal; awal dari cara memperolehnya, uang didapat melewati aksi yang diharamkan (misalnya dari gambling, penjualan narkoba, penggelapan, ataupun aksi tidak jujur yang lain) serta cara pencuciannya, kedua ialah berusaha merahasiakan uang hasil kemaksiatan serta apalagi memunculkan kemaksiatan serta kemudharatan selanjutnya (Harahap, Harahap, Syari, & Medan, 2019).

#### 6. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)


Prinsip Memahami Pelanggan ataupun Know Your Customer (KYC) Principles memiliki maksud Kenali atau Tahu Nasabahmu. Bersumber pada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 3 atau 10 atau PBI atau 2001 bertepatan pada 18 Juni 2001 mengenai Aplikasi Prinsip Memahami Pelanggan (Know Your Customer Principles) merupakan prinsip yang diaplikasikan oleh bank buat:

- a. Mengenal bukti diri pelanggan (tercantum profil pelanggan),
- b. Memantau aktivitas bisnis pelanggan, dan
- c. Memberi tahu bisnis finansial meragukan (suspicious transactions) (Simangunsong, 2017).

## METODE

Metodologi penelitian ini menggunakan data penelitian pustaka kualitatif serta informasi yang dikumpulkan dari literatur, di antara sumber-sumber lainnya. Yang berlokasi di Kantor Bank Aceh KCP Sutomo tepatnya di Jl. Sutomo No. 86 Lingkungan IV, Kel. Pusat Pasar, Medan. Dengan menggunakan data primer yang bersumber dari hasil bertanya jawab pada pihak kepala bidang operasional, bidang deposito atau simpanan,, customer service, bidang utang mengkredit, Karyawan akuntansi, pengawas internal, ketua kepatuhan, serta komisaris. Kemudian dilanjutkan dengan mewawancarai responden atau narasumber yang diajukan sebagai pihak yang dimintai keterangan. Dan penelitian ini menggunakan data arsip sebagai pelengkap informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, seperti laporan keuangan, makalah, soft file, catatan hukum, dan arsip lain yang relevan dengan tema yang diteliti. (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018).

Dan dilanjutkan dengan menggunakan teknik analisis pengolahan data, analisis data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Adapun kerangka penelitian dari penelitian ini adalah :



**Gambar 1. Kerangka Teoritis**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh, izin operasional konversi adalah ditentukan. Melalui Ahmad, Ketua OJK Provinsi Aceh, Dewan Komisiner OJK mengirimkan putusan ini langsung ke Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Setelah deklarasi publik selambat-lambatnya sepuluh hari dari sekarang, operasional operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 19 September 2016, seluruh jaringan kantor Bank Aceh mengalami perubahan sistem operasi secara serentak. Mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009, sejak saat itu Bank Aceh telah diizinkan untuk menawarkan layanan kepada semua nasabah dan anggota masyarakat umum yang menganut Syariah.

Pembahasan :

### **1. Strategi Penerapan *Know Your Customer Principle* Pada Bank Aceh Syariah KCP Sutomo Dalam Upaya Pencegahan *Money Laundering***

Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah KCP Sutomo dalam upaya konsisten dan berkesinambungan menjalankan prinsip anti pencucian uang dan prinsip *know your customer*:

- a. Menata program-program pada bagan aplikasi anti pencucian uang serta prinsip memahami nasabah.
- b. Menata kebijaksanaan serta metode anti pencucian uang serta prinsip memahami nasabah.
- c. Melakukan program training serta mensosialisasikan anti pencucian uang serta prinsip memahami konsumen guna semua pegawai.
- d. Melaksanakan pengawasan atau audit kepada implementasi anti pencucian uang serta prinsip memahami nasabah.
- e. Mendirikan perusahaan yang bertugas menerapkan konsep “*know your customer*” dan “*anti money laundering*”.
- f. Membangun sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi penerapan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.

Dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Aceh Syariah KCP Sutomo melakukan beberapa Kebijakan yang strategis, dalam

Pencegahan Money Laundering dengan tujuan agar terhindar dari resiko integritas dan reputasi di antaranya :

- a. Kebijakan Pengorganisasian
- b. Kebijakan Pemantauan dan pelaporan
- c. Kebijakan Manajemen Resiko Reputasi dan integritas

Hasil pembahasan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Julita, 2021) Data tersebut di atas menunjukkan bahwa satu-satunya langkah paling efektif yang diambil oleh PT Bank Muamalat Cabang Purwokerto untuk memastikan bahwa insiden pencucian uang tidak terjadi adalah penyajian prinsip mengenal nasabah dengan cara yang memungkinkan untuk segera dipahami. Misalnya, jika seorang Nasabah ingin membuka rekening bank dan diberikan berbagai formulir untuk diisi untuk memahami apa sebenarnya yang dilakukan Nasabah dan berapa banyak uang yang mereka habiskan setiap bulan, kami dapat mempelajari lebih lanjut saat Tindak Pidana Pencucian Uang akan terjadi. Sebagian besar, tata penanganan perkara pencucian uang dan tata penanganan perkara pidana lainnya identik hanya karena PPATK, entitas yang relatif baru, bermasalah dengan penanganan masalah penanganan mata uang.

## **2. Faktor Penghambat dalam Pencegahan *Money Laundering* pada Bank Aceh KCP Sutomo**

Bank Aceh Syariah KCP Sutomo dan bank-bank lain yang secara umum menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dinilai berhasil memerangi kejahatan global. perbankan khususnya dalam hal *Money Laundering*. Sehingga di dalam penerapannya tidak banyak factor penghambat dalam pencegahan pencucian uang melalui *Know Your Customer Principles* antara lain:

- a. Dari Lingkungan Bank Tersebut

Hal ini dibuktikan atas hal jumlah nasabah Bank Aceh KCP Sutomo memiliki nasabah yang cukup banyak walaupun Bank tersebut berada diluar provinsi ,namun di sisi lain Bank Aceh KCP sutomo memiliki kendala dalam hal menjaga konsistensi penerapan *Know Your Customer Principle*. Contohnya dalam transaksi Produk Pembiayaan ,Bank Aceh memberikan kemudahan jaminan terhadap nasabahnya berupa jaminan Ijazah saja,hal ini sering disalah gunakan oleh nasabah sehingga banyak nasabah yang gagal bayar, hal ini nantinya

akan berpengaruh terhadap konsistensi Nasabah dalam memilih Bank Aceh.

b. Dari Luar Lingkungan Bank Tersebut (Nasabah)

Kendala yang bersumber dari luar ini meliputi banyaknya nasabah yang kurang jujur dalam pengisian formulir ,misalnya pemalsuan alamat, ketidaksesuaian pengisian jumlah penghasilan,pemberian kontak keluarga atau kerabat yang berkaitan sehingga nasabah tersebut sulit untuk di ketahui informasi dasarnya ,dan nantinya akan menimbulkan *Money laundering*.

Hasil pembahasan ini serupa dengan riset yang dilaksanakan sama (Murniawan, 2021)“*menggambarkan kalau peran PPATK dalam menerima laporan dan menganalisis laporan atas informasi terkait pencucian uang merupakan penyumbang terbesar dalam identifikasi tipologi pencucian uang dan peran PPATK dalam menangani dampak pandemi pada tahun 2020 menunjukkan adaptasi yang cepat. dan respon baik dari sisi pelayanan publik maupun kinerja dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*”.

### **3. Solusi Bank Aceh KCP Sutomo Dalam Mencegah Money Laundering Melalui Know Your Customer Principles**

*Know your Customer Principles* pada Bank Aceh merupakan cara paling efektif ,karena mampu mengurangi praktek illegal pencucian uang,namun dalam penerapan KYC ada beberapa solusi yang di sarankan oleh Bank Aceh agar Money Laundering dapat teratasi pada lembaga keuangan khususnya Bank diantaranya dengan :

- a. Melengkapi seluruh wujud ketentuan yang terpaut dengan Tahapan *Know Your Customer Principles*
- b. Seluruh bank hendaknya menciptakan metode yang efisien pada mendapatkan bukti diri yang betul atas nasabah terkini.
- c. Manajer bank harus memastikan bahwa semua operasi perusahaan dilakukan sesuai dengan standar etika tertinggi dan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang mengatur transaksi keuangan benar-benar dipatuhi.
- d. Sejauh diizinkan oleh undang-undang kerahasiaan klien yang berlaku di setiap negara, bank sepenuhnya membantu otoritas di bidang penegakan hukum.
- e. Bank memiliki standar pelaporan dan komunikasi yang seragam yang

mencakup pelatihan staf, pembuatan proses audit internal, dan pengembangan mekanisme untuk mengenali konsumen dan penyimpangan internal.

Pada Bank Aceh sendiri Dalam mencegah Money Laundering tersebut di lakukan dengan Mencari tahu data nasabah melalui system yang tersedia baik di teller maupun di bagian lainnya mengenai pencatatan penarikan dan penyetoran yang sudah di atur secara otomatis oleh pihak Bank ,apabila nasabah tersebut terindikasi kearah pencucian uang maka Bank membuat Laporan system dan laporan manual kemudian . di laporkan ke Bank Aceh Pusat pada Bagian Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaa Terorisme (APU PTT). Dengan demikian, undang-undang telah dapat mengenali bahwa transaksi yang dilakukan merupakan praktik pencucian uang sejak awal tahap penempatan dana, mencegah terjadinya rasionalisasi, tekanan, peluang, dan ancaman terhadap hexagon fraud theory di bidang keuangan. institusi, khususnya bank syariah.

Hasil pembahasan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Toruan, 2021) *“Costumer Due Diligence secara umum telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada beberapa poin penting dan beberapa tugas yang ditinggalkan oleh divisi anti pencucian uang, kendala yuridis adalah mengenai pengawasan internal yang kurang memiliki kekuatan hukum yang kuat. dan belum dilaksanakan dengan baik serta pelaporan eksternal kepada OJK yang belum memiliki mekanisme yang komprehensif, sehingga tujuan utama Costumer Due Diligence tidak dapat tercapai”*.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Penelitian mengenai Analisis Strategi Pencegahan *Money Laundering* Melalui *Know Your Customer Principles* Pada Reputasi Dan Integritas Perbankan Syariah Pada Bank Aceh Kcp Sutomo dapat di tarik kesimpulan bahwasannya :

1. Penerapan Know Your Customer Principles merupakan cara yang efektif dalam mencegah *Money Laundering* yang ada pada perbankan khususnya di Bank Aceh Syariah, hal ini dibuktikan dengan melalui Penerapan *Know Your Customer Principles* akan lebih mudah dalam mengidentifikasi nasabah, Adapun strategi yang digunakan yaitu dengan penerapan kebijakan pengorganisasian, kebijakan pemantauan dan pelaporan APU PPT serta kebijakan manajemen resiko reputasi dan integritas Bank.

2. Dalam penerapannya masih terdapat kendala dan factor penghambat yang bersumber dari bank itu sendiri serta dari nasabahnya yang dimana masih kurangnya pelatihan di bidang Apu dan Ppt sehingga masih banyak identifikasi nasabah yang belum jelas dari pihak bank baik dari identitasnya maupun data nasabah itu sendiri. Sedangkan kendala yang bersumber nasabahnya ialah masih banyak nasabah yang kurang jujur dalam pengisian formulir Ketika awal ingin melakukan transaksi.
3. Dari penelitian ini ada beberapa solusi yang di sarankan oleh Bank Aceh agar Money Laundering dapat teratasi pada lembaga keuangan khususnya Bank diantaranya dengan menyempurnakan segala bentuk aturan yang terkait dengan Tahapan *Know Your Customer Principles* dan bank harus lebih menerapkan prosedur yang sesuai aturan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi, S. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti.
- Akmal Tarigan, A., Yafiz, M., Harahap, I., Marliyah, Batubara, C., Ridwan, M., ... Nurhani. (2015). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. Medan: Febi Press Uinsu.
- Albi Anggito & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv. Jejak.
- Anggraini, T. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara Untuk Membangun Wirausaha. *Tansiq: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(1).
- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101-113.
- Arthesa, A., & Handiman, E. (2006). Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. *Jakarta, Pt Indeks Kelompok Gramedia*.
- Bi Rahmani, N. A. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi Press Uinsu.
- Budi Sentosa, P. (2007). *Statistika Deskriptif Dalam Bidang Ekonomi Dan Niaga*. Jakarta: Erlangga.

**Rizky Nabila Tanjung:** Analisis Pencegahan *Money Laundering* Melalui *Know Your Customer Principles* Terhadap Reputasi Dan Integritas Perbankan Syariah (Pada Bank Aceh Syariah Kcp.Sutomo)

---

Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*, 61, 177–181.

Harahap, R. D., Harahap, M. I., Syari, M. E., & Medan, J. W. I. P. V. (2019). Pengaruh Dau Dan Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5, 247–260.

Harmain, H., Anggriyani, A., Rasidah, R., Nurlaila, N., Olivia, H., Farina, D., ... Syafina, L. (2019). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*.

Horwarth, C. (2012). The Mind Behind The Fraudsters Crime: Key Behavioral And Environmental Element. *Crowe Horwath Llp*, 1–62.

Husnawati, H. (2013). Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 46–62.

Imaniyati, N. S. (2005). Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21(1), 93–114.

Imaniyati, N. S., & Putra, P. A. A. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Refika Aditama.

Inayah, N. (2020). *Perbankan Syariah*.

Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Bil Hadis*. Bandung: Cordoba.

Indonesia, R., & Dagang, K. U.-U. H. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia*.

Julita, J. (2021). *Strategi Pencegahan Money Laundering Melalui Know Your Customer Principles Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto*. Iain Purwokerto.

Karim, M. A. (2012). Kamus Bank Syariah. *Diamitra, Yogyakarta*.

Lexy, M. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lonne, B., & Thomson, J. (2005). Critical Review Of Queensland's Crime And

Misconduct Commission Inquiry Into Abuse Of Children In Foster Care: Social Work's Contribution To Reform. *Australian Social Work*, 58(1), 86–99.

Murniawan, M. W. (2018). *Analisis Kerangka Peraturan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Dalam Produk Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (Pojk No.12/Pojk.01/2017)*. Dspace.Uii.Ac.Id. Retrieved From <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/10380>

Murniawan, M. W. (2021). Peran Ppatk Dalam Upaya Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Ditengah Covid-19 (Studi Kasus Tren Tipologi Pencucian Uang Tahun 2020). *The Asia Pacific Journal Of Management Studies*, 8(2).

Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. H. 12.

Nugroho, N., Sunarmi, S., Siregar, M., & Munthe, R. (2020). Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia. *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 100–110.

Priantara, D., Irawanto, D. W., & Hussein, A. S. (2019). Holistic Justice: A Proposed Comprehensive Justice Approach To Prevent Fraud. *Revista Turismo: Estudos E Práticas*, (2).

Putra Dhiarta, W. (2014). *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Pencegahan Pencucian Uang Di Bank Tabungan Negara*.

Rahmawati, D. T. (2018). *Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pt Bpr Insumo Sumberarto Kediri*.

Saling, M. Nawawi, Z., Rahmawati, R., Rosari, N., Ramadhani, S., & Rusniati. (2018). *Pengantar Bisnis*. Medan: Madenatera.

Simangunsong, E. P. (2017). *Kajian Yuridis Terhadap Permohonan Pembubaran Partai Politik Oleh Perorangan (Studi Putusan Mahkamahkonstitusi Nomor 53/Puu-Ix/2011)*.

Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.

Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Bandung Remaja Rosdakarya.

**Rizky Nabila Tanjung:** Analisis Pencegahan *Money Laundering* Melalui *Know Your Customer Principles* Terhadap Reputasi Dan Integritas Perbankan Syariah (Pada Bank Aceh Syariah Kcp.Sutomo)

---

Toruan, I. A. T. L. (2021). *Penerapan Pengaturan Costumer Due Diligence Sebagai Bagian Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Bank Mandiri Imam Bonjol*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Berbasis Isa (International Standards On Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang, R. I. (N.D.). *No. 21 Tahun. 2008 Perbankan Syariah*. Jakarta.

Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan*. Kencana.

Wangsawidjaja Z, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi). *Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, 3(1).

Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Wiyono, G. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis Spss 17.0 & Smart Pls 2.0*. Yogyakarta: Unit Penerbit.

Yudisthira, M., Nurhasanah, N., & Imaniati, N. S. (2015). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank Umum Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 412–418.

Yuliyanti, S., & Budiono, E. (2015). Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Bpk Ri Perwakilan Provinsi Jawa Barat). *Eproceedings Of Management*, 2(1).

Yustiavandana, I., & Nefi, A. (2010). *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*. Ghalia Indonesia.